



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196
Email: pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.800/ 1797 /SD-DISDIK/2025

- Dasar
1. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/61/BUP-PAS/2008 tanggal 6 Januari 2008 tentang Penetapan NIS, NPSN dan Nama Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Lokasi Kecamatan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008;
 2. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1033/BUP-PAS/2014 tentang Penetapan Nomor Induk Sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nama Sekolah berdasarkan Lokasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014;
 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Profil Sekolah;

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : GUNAWAN, S.Pd, M.Si
NIP : 196810171992031004
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/ IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 24 Sungai Pandahan
NSS : 101080202024
NPSN : 10300750
Alamat : Jembatan Panjang Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping

Telah beroperasi sejak 1979 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 20 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman,

GUNAWAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196810171992031004